



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
NOMOR 605 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR RIAU, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK
TAHUN 2024
KAMPUNG RAWANG AIR PUTIH KECAMATAN SIAK
KABUPATEN SIAK

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Rawang Air Putih Nomor 002/PP.05.2-BA/1408012013/2024 Tanggal 22 Juni 2024 telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, dan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 Kampung Rawang Air Putih, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, dan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 Kampung Rawang Air Putih Kecamatan Siak, Kabupaten Siak.

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2024 KAMPUNG RAWANG AIR PUTIH KECAMATAN SIAK KABUPATEN SIAK
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, dan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2024 Kampung Rawang Air Putih Kecamatan Siak, Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, dan Bupati dan Wakil Bupati Siak pada Kabupaten Siak Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, dan Bupati dan Wakil Bupati Siak pada Kabupaten Siak Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di Rawang Air Putih
pada tanggal 23 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG RAWANG AIR PUTIH,


(NUR KHAMID)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
NOMOR
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR RIAU, DAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2024
KAMPUNG RAWANG AIR PUTIH
KECAMATAN SIAK KABUPATEN SIAK

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU, DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2024
KAMPUNG RAWANG AIR PUTIH KECAMATAN SIAK
KABUPATEN SIAK

No	Nama	Jenis Kelamin	Kampung	TPS
1	Subhi	L	Rawang Air Putih	1
2	Sutinah	P	Rawang Air Putih	1
3	Susilanti	P	Rawang Air Putih	2
4	Helmy Rianto	L	Rawang Air Putih	2

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG RAWANG AIR PUTIH,


(NUR KHAMID)